



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pembentukan Majelis Pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yaitu :
- a. Bupati Bantul dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah; dan
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- KEDUA : Membentuk Majelis Pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah menyampaikan pertimbangan dan pendapat terkait dengan penyelesaian kerugian daerah
- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan persidangan dibantu oleh Panitera dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan persidangan.
- KELIMA : Panitera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas :
- a. menyelenggarakan administrasi;
 - b. membuat Berita Acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menandatangani bersama dengan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. melaksanakan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. membuat salinan putusan;

- e. mengumpulkan, menerima dan menyimpan semua argumentasi yang disampaikan oleh para pihak di muka persidangan; dan
- f. membuat Berita Acara pemeriksaan persidangan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 161 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan dalam Majelis	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO